

INDONESIA 2023

EVALUASI PERATURAN
BERSAMA MENTERI AGAMA
DAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006
GUNA MENJAGA KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA

ARFIANTO PURBOLAKSONO
MANAJER RISET DAN PROGRAM
THE INDONESIAN INSTITUTE, CENTER FOR PUBLIC
POLICY RESEARCH

Ringkasan Eksekutif

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pidatonya dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023 di Sentul International Convention Centre (SICC), Sentul, Jawa Barat, 17 Januari 2023, mengingatkan para kepala daerah untuk menempatkan konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di atas instruksi bupati atau wali kota terkait pendirian rumah ibadah. Padahal menurut Presiden Jokowi, Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 dengan tegas memberikan jaminan bagi para pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah masing-masing agama dan kepercayaannya.

Berdasarkan data Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Indonesia tahun 2022, tren pelanggaran di tahun 2022 menunjukkan kasus gangguan tempat ibadah terus mengalami kenaikan yang signifikan dalam enam tahun terakhir. Selanjutnya, di tahun 2023 ini, kasus-kasus terkait dengan persoalan pendirian rumah ibadah juga tidak kunjung usai.

Dalam konteks kebebasan pendirian rumah ibadah, penegakan terhadap konstitusi seringkali terbentur oleh aturan pelaksana, yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 (PBM 2006) yang berisi tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadah.

Oleh karena itu, berdasarkan persoalan di atas, laporan The Indonesian Institute tahun 2023 ini mengevaluasi implementasi PBM 2006 guna menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Evaluasi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan fokus pada persoalan izin pendirian rumah ibadah dan penyelesaian konflik yang dilakukan oleh kepala daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	1
Daftar Isi	2
Daftar Singkatan	3
Daftar Tabel.....	4
Abstrak	5
Pendahuluan	5
Pertanyaan Penelitian	7
Metode Penelitian.....	7
Kajian Pustaka	7
Pembahasan	9
Rekomendasi	19
Daftar Pustaka.....	21
Profil Penulis.....	22
Profil Lembaga.....	22

Daftar Singkatan

BPS	: Badan Pusat Statistik
FKUB	: Forum Kerukunan Umat Beragama
JAI	: Jemaat Ahmadiyah Indonesia
KBB	: Kebebasan Beragama/Berkeyakinan
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
PBM	: Peraturan Bersama Menteri
SKB	: Surat Keputusan Bersama
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar 1945

Daftar Tabel

Tabel 1. Jumlah Rumah Ibadah di Indonesia Tahun 2022.....	10
Tabel 2. Kasus-Kasus Pendirian Rumah Ibadah tahun 2023.....	16

Evaluasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Guna Menjaga Kerukunan Umat Beragama

Arfianto Purbolaksono

Kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Namun, persoalan terkait dengan persoalan pendirian rumah ibadah juga tidak kunjung usai hingga tahun 2023 ini. Dalam konteks kebebasan pendirian rumah ibadah, penegakan terhadap konstitusi seringkali terbentur oleh aturan pelaksana, yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 (PBM 2006) yang berisi tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadah. Oleh karena itu laporan The Indonesian Institute tahun 2023 ini melakukan evaluasi terhadap implementasi PBM 2006 guna menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Evaluasi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan fokus pada persoalan izin pendirian rumah ibadah dan penyelesaian konflik yang dilakukan oleh kepala daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Kata Kunci: PBM 2006, Rumah Ibadah, Kebebasan

Pendahuluan

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan etnik. Ditambah lagi, berdasarkan data sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia berjumlah 270, 2 juta jiwa yang tersebar di 17.508 pulau dari Sabang sampai Merauke. Kondisi ini tentunya membuat Indonesia mempunyai potensi konflik yang sangat tinggi, salah satunya konflik yang berlatar belakang antar umat beragama.

Persoalan yang kerap menjadi konflik antar umat beragama adalah konflik pendirian rumah ibadah. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pidatonya dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023 di Sentul International Convention Centre (SICC), Sentul, Jawa Barat, 17 Januari 2023, mengingatkan para kepala daerah untuk menempatkan konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di atas instruksi bupati atau wali kota terkait pendirian rumah ibadah. Padahal menurut Presiden Jokowi, Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 dengan tegas memberikan jaminan bagi para pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah masing-masing agama dan kepercayaannya (antaranews.com, 17/1/2023).

Berdasarkan data Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Indonesia tahun 2022, tren pelanggaran di tahun 2022 menunjukkan kasus gangguan tempat ibadah terus mengalami kenaikan yang signifikan dalam enam tahun terakhir. Sepanjang tahun 2022, terdapat 50 tempat ibadah yang mengalami gangguan. Temuan ini adalah angka yang cukup besar bila dibandingkan dengan lima tahun terakhir. Lebih jauh, pada tahun 2022, dari 50 rumah ibadah yang mengalami gangguan pada tahun 2022, sebanyak 21 menimpa gereja (18 gereja Protestan dan 3 gereja Katolik), 16 menimpa masjid, 6 menyasar wihara, 4 menimpa musala, 2 menarget pura, dan 1 terjadi pada tempat ibadah penghayat (askara.co, 1/2/2023).

Pada tahun 2023, kasus-kasus terkait dengan persoalan pendirian rumah ibadah juga tidak kunjung usai, salah satu contohnya pada bulan April 2023, Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, yang menyegel bangunan gereja di Desa Cigelam, Purwakarta. Anne menyatakan penyegelan ini karena penyalahgunaan bangunan tak berizin untuk tempat ibadah itu melanggar Peraturan Bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 (<https://www.bbc.com, 3/4/2023>).

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan masih menjadi persoalan di Indonesia, khususnya dalam persoalan rumah ibadah. Padahal, kebebasan beragama dan berkeyakinan telah lama dijamin dalam konstitusi. Namun dalam konteks kebebasan pendirian rumah ibadah, penegakan terhadap konstitusi seringkali terbentur oleh aturan pelaksana, yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 (PBM 2006) yang berisi tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadah.

Laporan penelitian The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) tentang Evaluasi Implementasi PBM 2006 (TII, 2015), menemukan bahwa kebijakan terkait pendirian rumah ibadah masih sarat dengan praktik diskriminatif. Padahal, sebagai bentuk dari pelayanan publik yang dijamin konstitusi, kebijakan pendirian rumah ibadah harus bersifat non-diskriminatif.

Praktik diskriminatif tersebut tertuang dalam persyaratan administrasi pendirian rumah ibadah. Seperti yang tertulis dalam PBM 2006, Pasal 14 ayat 2 (a) Daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah minimal 90 orang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah dan (b) Dukungan masyarakat setempat minimal 60 orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala desa. Syarat administrasi ini yang kemudian berujung konflik jika tidak terpenuhi.

Selain itu, jika syarat administrasi tersebut terpenuhi kerap kali ada intimidasi kepada pemerintah daerah agar membatalkan keputusan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan persoalan di atas, laporan The Indonesian Institute tahun 2023 ini akan mengevaluasi PBM 2006 guna menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Evaluasi akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan fokus pada persoalan ijin pendirian rumah ibadah dan penyelesaian konflik.

Pertanyaan Penelitian

Analisis kebijakan ini mencoba menjawab tiga pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi PBM 2006 khususnya terkait dengan aturan pendirian rumah ibadah?
2. Faktor apa yang menjadi tantangan dan hambatan PBM 2006 khususnya terkait dengan aturan pendirian rumah ibadah?
3. Upaya apa yang perlu dilakukan untuk perbaikan kebijakan pendirian rumah ibadah dalam rangka menjamin kebebasan beragama di Indonesia?

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Studi literatur digunakan untuk menganalisis implementasi PBM 2006. Pendekatan ini melibatkan proses konseptual dan menghasilkan identifikasi dalam memahami permasalahan. Creswell (2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif dengan hati-hati merefleksikan peran yang dimainkan oleh peneliti untuk menganalisis informasi. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi literatur/kepuustakaan dan berbagai sumber bacaan. Diantaranya buku, artikel, peraturan undang-undang dan kebijakan.

Kajian Pustaka

Teori Evaluasi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan yang digunakan dalam studi ini yaitu teori evaluasi implementasi kebijakan dari Marilee S. Grindle. Teori ini menyatakan bahwa evaluasi implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Menurut Grindle (dalam Wibawa, 1994: 22), isi kebijakan mencakup:

- 1) Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan. Kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda lebih sulit diimplementasikan dibandingkan yang menyangkut sedikit kepentingan.
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan. Kebijakan yang memberikan manfaat yang aktual tidak hanya formal, ritual dan simbolis kepada banyak pelaku lebih mudah diimplementasikan dibanding yang kurang bermanfaat.
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan. Kebijakan yang mensyaratkan adanya perubahan sikap dan perilaku biasanya sulit diimplementasikan. Kebijakan yang mempunyai tujuan jangka panjang juga lebih sulit diimplementasikan dibandingkan dengan kebijakan yang mempunyai tujuan jangka pendek. Manfaat kebijakan dipengaruhi oleh perubahan yang diinginkan oleh kebijakan.
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan. Posisi pembuat kebijakan akan memengaruhi bagaimana implementasi kebijakannya karena kedudukan pelaku memiliki pusat kekuasaan yang berbeda.
- 5) Pelaksana Program. Orang-orang yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Tingkat keahlian, dedikasi, kemampuan yang tinggi akan berpengaruh terhadap kebijakan yang ditanganinya.
- 6) Sumber daya yang dilibatkan. Sumber yang digunakan dalam program, bentuk, besar, dan asal sumber daya akan menentukan pelaksanaan dan keberhasilan kebijakan. Sumber daya yang diperlukan selama proses kebijakan berlangsung.

Konteks kebijakan memengaruhi proses implementasi sebagaimana pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik seperti yang dijelaskan dalam model Van Meter dan Van Horn. Yang dimaksud oleh Grindle (dalam Wibawa, 1994: 22-25) dengan konteks kebijakan adalah:

- 1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. Implementasi program akan melibatkan berbagai aktor dari berbagai tingkat, baik dari pemerintahan maupun non pemerintahan yang mempunyai strategi dan kepentingan yang berbeda-beda.
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa. Hasil dari implementasi merupakan hasil dari interaksi yang terjadi dalam suatu lembaga.
- 3) Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana. Pelaksana diharapkan menaati peraturan dalam suatu kebijakan dan merespons keinginan kelompok sasaran.

Intensitas keterlibatan para perencana, politisi, pengusaha, kelompok sasaran, dan para pelaksana program akan bercampur-baur mempengaruhi efektivitas implementasi.

Dalam studi ini, evaluasi kebijakan terkait pendirian rumah ibadah memusatkan perhatian pada aspek konten kebijakan terutama pada variabel kepentingan yang terpengaruh dan derajat perubahan yang diinginkan, untuk mengevaluasi syarat pendirian rumah ibadah, khususnya Pasal 14 ayat 2 (a) dan (b) dalam PBM 2006. Sedangkan pada aspek konteks kebijakan, variabel yang dianalisis yaitu variabel kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, serta variabel kepatuhan dan daya tanggap pelaksana kebijakan. Kedua variabel tersebut digunakan untuk mengevaluasi peran kepala daerah dan FKUB sebagaimana yang diatur dalam PBM 2006. Hal ini penting mengingat kebebasan pendirian rumah ibadah merupakan bagian dalam kebebasan menjalankan agama yang telah diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).

Pembahasan

Kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan di Indonesia termaktub pada Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Selanjutnya, di Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu, dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya, Pasal 29 ayat (2) UUD

1945 juga menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

Berdasarkan UUD 1945 tersebut, semua agama dan kepercayaan dijamin kebebasannya untuk dipeluk oleh warga negara Indonesia. Batasannya adalah kebebasan dalam menjalankan agama dan kepercayaan tersebut tidak bertentangan dengan kebebasan orang lain, seperti yang tercantum dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Namun, kebijakan turunan dari UUD 1945 dalam mengatur kehidupan beragama di Indonesia acap kali mengandung diskriminasi terutama bagi kelompok minoritas pemeluk agama maupun kepercayaan.

Salah satu contoh kebijakan tersebut adalah kebijakan yang mengatur pendirian rumah ibadah. Berdasarkan data Kementerian Agama, di Indonesia tahun 2022 terdapat 393.711 rumah ibadah dari berbagai agama. Berikut rinciannya.

Tabel 1. Jumlah Rumah Ibadah di Indonesia Tahun 2022

Provinsi	Masjid	Gereja Kristen	Gereja Katolik	Pura	Vihara	Klenteng	Jumlah
Aceh	4.408	189	20	12	22	25	4.676
Sumatera Utara	10.831	12.499	2.439	48	334	260	26.411
Sumatera Barat	5.450	340	115	3	3	10	5.921
Riau	7.100	3.012	408	17	102	230	10.869
Jambi	4.471	623	96	4	23	35	5.252
Sumatera Selatan	9.538	609	234	360	82	103	10.926
Bengkulu	3.208	156	150	29	15	3	3.561
Lampung	12.338	985	410	680	143	5	14.561
Kep. Bangka Belitung	1.048	240	31	14	72	249	1.654
Kepulauan Riau	1.988	637	100	5	100	115	2.945
DKI Jakarta	3.565	1.299	199	17	148	46	5.274
Jawa Barat	61.142	2.380	248	51	147	84	64.052
Jawa Tengah	51.485	2.904	565	199	437	88	55.678
DI Yogyakarta	8.343	359	102	23	21	2	8.850
Jawa Timur	51.404	2.737	603	556	167	126	55.593
Banten	8.885	966	71	7	112	32	10.073
Bali	250	514	60	10.717	51	34	11.626

Nusa Tenggara Barat	5.463	83	21	474	48	4	6.093
Nusa Tenggara Timur	910	3.642	1.089	40	2	9	5.692
Kalimantan Barat	4.512	3.568	2.891	20	207	462	11.660
Kalimantan Tengah	2.354	1.121	438	103	20	10	4.046
Kalimantan Selatan	2.805	311	81	98	24	3	3.322
Kalimantan Timur	3.202	1.638	413	44	16	4	5.317
Kalimantan Utara	697	600	167	3	9	5	1.481
Sulawesi Utara	1.082	5.639	289	117	20	18	7.165
Sulawesi Tengah	4.054	2.262	206	487	16	30	7.055
Sulawesi Selatan	14.763	2.552	491	128	32	38	18.004
Sulawesi Tenggara	3.581	320	89	292	14	0	4.296
Gorontalo	2.602	198	18	37	2	7	2.864
Sulawesi Barat	2.685	1.238	124	120	3	1	4.171
Maluku	1.337	1.495	242	30	4	9	3.117
Maluku Utara	1.164	1.138	74	2	1	2	2.381
Papua	417	4.167	1.221	75	25	29	5.934
Papua Barat	463	2.448	243	14	14	9	3.191

Sumber: <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-rumah-ibadah>. Diakses pada 25 Oktober pukul, 13.00 WIB.

Berdasarkan data di atas, banyaknya jumlah rumah ibadah di Indonesia membuat pemerintah membuat kebijakan pengaturan rumah ibadah. Dalam sejarahnya, kebijakan pendirian rumah ibadah diawali pada masa Orde Baru ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/mdn-mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk-Pemeluknya (SKB 1969). Dalam SKB 1969 diatur syarat pendirian rumah ibadah. Pada Pasal 4 SKB No 1/1969 aturan pendirian rumah ibadah adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap pendirian rumah ibadat perlu mendapatkan ijin dari Kepala Daerah atau pejabat pemerintahan di bawahnya yang dikuasakan untuk itu.
- 2) Kepala Daerah atau pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan ijin yang dimaksud, setelah mempertimbangkan:
 - a. pendapat Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat.
 - b. planologi;

- c. kondisi dan keadaan setempat.
- 3) apabila dianggap perlu, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya itu dapat meminta pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan ulama/rohaniawan setempat.

Kebijakan ini dibuat untuk mengatur pendirian rumah ibadah agar tidak memicu konflik. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa aturan tersebut digunakan untuk membatasi kelompok non-Muslim, terutama Kristen, sehingga kesulitan untuk mendirikan tempat ibadah baru. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah ijin dari komunitas keagamaan lain di sekitar tempat yang akan dibangun tempat ibadah tersebut. Sebagai solusi, pemerintah daerah menjadikan tempat tinggal sebagai rumah ibadah sementara dan hal itu malah menimbulkan permasalahan lain dengan komunitas agama lain di sekitar tempat tinggal tersebut.

Adanya berbagai permasalahan mengenai pendirian rumah ibadah di tingkat lapangan menunjukkan bahwa aturan dan kebijakan tersebut dibuat dengan kurang terencana. Ada banyak ruang yang menimbulkan tafsir berbeda. Hal ini memicu tindak diskriminasi, khususnya kepada pemeluk agama minoritas. Diktum yang paling menimbulkan masalah adalah ayat 3 yang sangat kabur, sehingga dapat ditafsirkan berbeda-beda. Dalam prakteknya, pasal ini dipakai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan organisasi keagamaan untuk menghalangi pendirian rumah ibadah. Istilah “setempat” sendiri juga menjadi masalah, karena tidak ditentukan ruang lingkup “setempat”. Yang sering terjadi di lapangan ialah pendirian rumah ibadah di satu lokasi, justru sering dihalangi oleh organisasi keagamaan yang datang dari daerah lain (kecamatan atau kabupaten lain).

Seiring runtuhnya Orde Baru dan melihat dinamika yang berkembang terkait dengan maraknya kasus penutupan rumah ibadah. Pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah atau disebut juga dengan PBM 2006.

PBM 2006 merupakan turunan dari UUD 1945, kedudukan PBM ini diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan direvisi oleh UU No. 12 Tahun 2011. Pada hakekatnya, PBM adalah peraturan menteri dan diakui keberadaannya, serta mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan erundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan sifatnya, PBM 2006 dikategorikan sebagai *regeling*. *Regeling* merupakan perbuatan pemerintah dalam hukum publik berupa suatu pengaturan yang bersifat umum. Maksud perkataan umum dalam pengertian *regeling* berarti dalam upaya mengatur semua warga masyarakat tanpa terkecuali, atau dengan perkataan lain peraturan ini ditujukan kepada semua warga masyarakat tanpa terkecuali, dan bukan bersifat khusus (Toha, dkk., 2011).

Seperti yang disebutkan di atas, PBM 2006 masuk pada kategori *regeling* karena bersifat umum dengan maksud ditujukan untuk semua orang, abstrak (berisi norma yang masih perlu dijabarkan) dan tidak final (tidak dapat langsung dieksekusi). PBM juga merupakan delegasi dari peraturan yang lebih tinggi, yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan secara hirarkis juga tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana salah satunya adalah Peraturan Menteri.

PBM 2006 berbeda dengan Keputusan Bersama Menteri Agama No. 3 tahun 2008, Jaksa Agung Nomor Kep-033/ A/ JA/ 6/ 2008, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan Dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, Dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. Peraturan bersama ini dikategorikan sebagai *beschikking* karena bersifat individual (ditujukan kepada penganut, anggota, atau pengurus JAI), konkrit (terkait dengan larangan kegiatan tertentu), dan final (langsung dapat dieksekusi). SKB ini dimungkinkan dibuat sebagai perintah UU No.1/PNPS/1965 yang masih berlaku hingga saat ini (Toha, dkk., 2011).

Pada implementasinya, kebijakan ini justru menjadi dasar untuk mempersulit umat beragama untuk mendirikan rumah ibadahnya. Pangkal persoalan pada kebijakan ini, yaitu pada Pasal 14 ayat 2 (a) disebutkan bahwa diperlukan daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat minimal 90

orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah. Kemudian, di poin (b) disebutkan bahwa diperlukan dukungan masyarakat setempat minimal 60 orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala desa. Persoalan persyaratan administrasi inilah yang biasanya akan memunculkan permasalahan yang berujung konflik (The Indonesian Institute, 2015).

Konflik ini terjadi karena, pertama, masih adanya pengaruh tokoh atau organisasi masyarakat di tingkat lokal yang masih sangat kuat untuk menolak pendirian rumah ibadah. Kedua, minimnya sosialisasi PBM 2006 yang menyebabkan ketidaksamaan pandangan implementasi PBM 2006 di tingkat pemerintah daerah. Selain itu, konflik ini juga terjadi karena kepala daerah tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga kerukunan umat beragama. Kepala daerah mendapat tantangan dari kelompok-kelompok intoleran. Kelompok ini sering mendesak kepala daerah agar tidak memberikan ijin pendirian rumah ibadah kepada kaum minoritas. Sebagai pemegang otoritas pemerintahan tingkat daerah, Kepala daerah seharusnya dapat menjalankan fungsi pelayanannya dengan non-diskriminatif (The Indonesian Institute, 2015).

Kemudian, dalam persyaratan pendirian rumah ibadah pada Pasal 14 ayat 2 (c) disebutkan bahwa salah satu persyaratan pendirian rumah ibadah adalah mendapatkan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten atau Kota. Namun permasalahannya, FKUB sendiri dalam prosesnya seringkali menjadi pihak yang menghambat proses pendirian tersebut. Hal ini terjadi karena pertama, ketidaksepemahaman pemerintah daerah dan pengurus FKUB tentang PBM 2006. Kedua, pembentukan FKUB dianggap hanya sekedar formalitas. Hal ini dikarenakan pemimpin daerah (dalam hal ini wakil kepala daerah) sebagai penasihat dalam FKUB tidak berfungsi dengan baik. Kalau pun berfungsi, hal ini lebih untuk menarik massa demi kepentingan politik saja (The Indonesian Institute, 2015).

Ketiga, rekrutmen anggota FKUB. Salah satu permasalahan rekrutmen anggota FKUB, yaitu berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama yang memungkinkan terjadinya dominasi mayoritas. Keempat, tidak jelasnya program kerja dan kegiatan FKUB. Kegiatan FKUB lebih banyak melakukan kunjungan/studi ke luar negeri dan ke daerah-daerah, namun tidak menjawab masalah-masalah yang ada di daerah itu sendiri (The Indonesian Institute, 2015).

Tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian TII, hasil kajian Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) tahun 2020 menyebutkan bahwa pengaturan mengenai pendirian rumah ibadah dalam PBM 2006 justru menciptakan sejumlah permasalahan akibat persyaratan administratif yang memperberat proses perizinan. Berbagai persyaratan tersebut dalam perspektif kebebasan beragama justru dinilai mempersulit pendirian rumah ibadah, terutama bagi kelompok minoritas.

Implikasi hal tersebut adalah banyak komunitas agama terpaksa melakukan ibadah di tempatnya masing-masing dengan status ilegal atau tanpa izin. Walaupun pada Pasal 14 ayat (3) diwajibkan bagi pemerintah daerah untuk memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah, namun pada kenyataannya kasus gagalnya pendirian rumah ibadah di sejumlah daerah masih terjadi. Pada sejumlah kasus, pemerintah daerah tidak memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (3) tersebut.

Di sisi lain, sejumlah pemerintah daerah justru membuat kebijakan yang melampaui substansi atau bahkan bertentangan dengan PBM 2006. Hal ini dikarenakan politik di daerah yang menggunakan sentimen sektarianisme dan berbasis identitas keagamaan atau tunduknya pemerintah daerah pada tekanan publik tertentu. Kondisi ini misalkan terjadi di Aceh, Bali dan Papua. Di Bali, terdapat Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2006 tentang Prosedur dan Ketentuan-ketentuan Pembangunan Tempat-tempat Ibadah Untuk Umum Di Wilayah Provinsi Bali (Komnas HAM, 2020).

Peraturan ini juga mengatur terkait kebebasan pendirian rumah ibadah. Sementara di Papua terdapat Peraturan Daerah yang melarang membangun rumah ibadah baru (selain Gereja Injil di Indonesia) di Tolikara. Selain itu, hal serupa juga terjadi di Aceh, yang diatur dalam Pergub Aceh. Pergub Nomor 25 Tahun 2007 telah bertentangan dengan PBM 2006 yang mengharuskan 150 KTP yang disahkan oleh pejabat setempat dan sesuai dengan batas wilayahnya, serta dukungan sedikitnya 120 orang masyarakat setempat. Permasalahan dalam pendirian rumah ibadah juga dirasakan oleh kelompok penghayat atau komunitas agama leluhur yang tidak dilibatkan atau dipertimbangkan dalam PBM 2006. Padahal, ada 187 kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia yang terdata oleh pemerintah tepatnya Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Komnas HAM, 2020).

Berdasarkan paparan diatas, persoalan pendirian rumah ibadah tidak kunjung usai hingga tahun 2023 ini. Pantauan media yang dilakukan The Indonesian Institute, dari periode bulan Januari sampai dengan Oktober 2023, menemukan 12 kasus terkait dengan pendirian rumah ibadah (lihat Tabel 2). Dari kedua belas kasus, salah satu yang menyita perhatian publik adalah tindakan Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, yang memutuskan menyegel bangunan gereja di Desa Cigelam itu karena tidak berizin dan untuk menghindari konflik di antara masyarakat. Anne Ratna Mustika menyegel gereja itu dengan alasan belum terpenuhinya bukti persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi. Anne juga menyatakan penyegelan ini karena penyalahgunaan bangunan tak berizin untuk tempat ibadah itu melanggar Peraturan Bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 (<https://www.bbc.com>, 3/4/2023).

Menanggapi persoalan ini, Kementerian Agama menyayangkan keputusan Bupati menyegel gereja GKPS apalagi menjelang perayaan Paskah. Merujuk pada SKB 2 Menteri di pasal 14 ayat 3, pemerintah daerah seharusnya memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah jika persyaratan pendirian belum terpenuhi (<https://www.bbc.com>, 3/4/2023).

Selain di Purwakarta, contoh kasus lainnya terjadi di Binjai, Sumatera Utara. Jemaat Gereja Mawar Sharon (GMS) di Binjai, Sumatera Utara dibubarkan paksa oleh masyarakat ketika tengah beribadah. Pdt Janes Q Padang yang merupakan perwakilan Kristen di Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Binjai, menjelaskan duduk perkara peristiwa pembubaran paksa itu. Dia menyebut, awalnya sekitar 40-an warga yang mengatasnamakan warga lingkungan 1 datang berunjuk rasa saat jemaat GMS sedang beribadah. Saat itu, warga mempersoalkan tentang keputusan bersama menteri mengenai rumah ibadah (PBM 2006) (<https://www.detik.com>, 2/6/2023).

Setelah mendengar tuntutan warga, Janes merasa ada kesalahpahaman mengenai keputusan bersama menteri tersebut. Mengingat lokasi yang digunakan oleh jemaat GMS bukan lah rumah ibadah, namun tempat ibadah sementara. Namun setelah dijelaskan, warga tetap tidak mau mengindahkan penjelasan tersebut. Mereka kemudian melarang adanya aktivitas ibadah di lokasi

itu dan mempersoalkan kenapa keluar rekomendasi dari FKUB jika di lokasi itu diperbolehkan ibadah (<https://www.detik.com>, 2/6/2023).

Tabel 2. Kasus-Kasus Pendirian Rumah Ibadah tahun 2023

No	Kasus	Bulan	Lokasi
1	Penolakan Pendirian Gereja Wesleyan Indonesia El Shadai	Februari	Sleman, DI Yogyakarta
2	Pembubaran ibadah jemaat Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD)	Februari	Bandar Lampung
3	Penolakan Pembangunan Gereja di Gedangan	Maret	Malang, Jawa Timur
4	Penyegelan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS)	April	Purwakarta, Jawa Barat
5	Dipersulitnya Pendirian Gereja Kristen Injil Indonesia Rhema Sandubaya	Mei	Mataram, NTB
6	Pembubaran ibadah Gereja Mawar Sharon	Mei	Binjai, Sumatera Utara
7	Penyegelan Gereja Kristen Indonesia Bakal Jemaat (Bajem)	Juni	Jakarta Timur, DKI Jakarta
8	Penolakan pendirian gereja dan sekolah minggu GKJ Nusukan	Juni	Solo, Jawa Tengah
9	Penolakan pendirian Gereja Bethel Indonesia (GBI)	Juni	Kab. Bandung, Jawa Barat
10	Pengrusakan bangunan Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia (GUPDI)	Agustus	Batam, Kep. Riau
11	Penolakan pendirian Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI)	September	Samarinda, Kalimantan Timur
12	Penolakan pendirian Gereja Bethel Indonesia (GBI) Gihon	September	Pekanbaru, Riau

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Berdasarkan hasil studi TII (2015), Kajian Komnas HAM (2020), serta temuan berdasarkan pantauan pemberitaan media *online* selama bulan Januari hingga Oktober 2023, kasus-kasus yang terjadi karena adanya persoalan syarat pendirian rumah ibadah yang menjadi pokok persoalan dalam PBM 2006. Pada aspek konten dalam mengevaluasi implementasi PBM 2006, merujuk pada konsep evaluasi kebijakan Grindle, terutama pada *variabel kepentingan yang terpengaruh* dari PBM 2006 ini. Kasus-kasus yang terjadi karena adanya persoalan syarat pendirian rumah ibadah yang menjadi pokok persoalan dalam PBM 2006. Pada Pasal 14 ayat 2 (a) dinyatakan dalam hal pendirian rumah ibadah perlu adanya daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat minimal 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah.

Selanjutnya, pada Pasal 14 ayat 2 (b) disebutkan bahwa perlu adanya dukungan masyarakat setempat minimal 60 orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala desa. Syarat administrasi ini yang kemudian berujung konflik jika tidak terpenuhi. Selain itu, jika syarat administrasi tersebut terpenuhi kerap kali ada intimidasi kepada pemerintah daerah agar membatalkan keputusan tersebut. Dengan demikian, terkait variabel kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, khususnya syarat pendirian dalam PBM ini, maka hal ini jelas sulit untuk diimplementasikan bagi pemeluk agama minoritas.

Terkait *variabel derajat perubahan yang diinginkan*, syarat pada Pasal 14 ayat 2 (a) dan (b) tidak membuat perubahan pada terhadap kondisi pemeluk agama minoritas yang akan mendirikan rumah ibadah. Aturan ini dalam implementasinya sama dengan pada Pasal 4 SKB No 1/1969 aturan pendirian rumah ibadah, meskipun dalam PBM 2006, persyaratan itu dibuat lebih spesifik dengan mencantumkan jumlah pengguna rumah ibadat minimal 90 orang dan dukungan masyarakat setempat minimal 60 orang.

Berikutnya pada aspek konteks implementasi kebijakan dalam evaluasi kebijakan Grindle, pada *variabel kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat*, serta *variabel kepatuhan dan daya tanggap pelaksana kebijakan*. Implementasi PBM 2006 seringkali terhambat karena lemahnya peran kepala daerah dan FKUB. Berdasarkan temuan hasil studi TII (2015), Kajian Komnas HAM (2020), dan temuan pemantauan pemberitaan daring kasus-kasus yang terjadi selama bulan Januari hingga Oktober 2023, kepala daerah tidak dapat menjalankan PBM 2006 secara konsisten dan cenderung diskriminatif terhadap pemeluk agama minoritas dengan berlindung dibalik aturan normatif di Pasal 14 ayat 2 (a) dan (b). Selain itu, dalam beberapa kasus, dapat dilihat ketika kepala daerah juga berhadapan dengan tekanan massa terkait konflik pendirian rumah ibadah.

Di sisi lain, aktor lainnya, yakni FKUB, belum dapat secara maksimal dalam menjalankan perannya. Berdasarkan penelitian Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, FKUB sendiri belum dapat menjalankan peran dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama. Hal ini karena keberadaan FKUB masih sangat kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Padahal

FKUB merupakan salah satu aktor potensial dalam memainkan peran strategis untuk membenahi masalah-masalah konflik keagamaan adalah FKUB (<https://kemenag.go.id>, 7/2/2020).

Berdasarkan catatan dari evaluasi pelaksanaan PBM 2006 di atas, PBM 2006 masih memerlukan perhatian semua pihak karena aturan ini menghambat kebebasan pendirian rumah ibadah, walaupun telah dijamin dalam UUD 1945. Dengan merujuk pada polemik yang masih terjadi dalam pelaksanaan PBM dan catatan evaluasi di atas, sudah seharusnya aturan PBM 2006 direvisi. Bagian berikut menjabarkan beberapa rekomendasi terkait untuk merespons hal tersebut.

Rekomendasi

Kerukunan umat beragama bukan hanya sekadar retorika belaka. Negara harus dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap kebebasan semua agama dan kepercayaan untuk beribadah termasuk dalam hal pendirian dan pemanfaatan rumah ibadah. Perlindungan terhadap kebebasan tersebut dilakukan untuk memperkuat kerukunan beragama.

Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan adalah *pertama*, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri harus merevisi PBM 2006 terutama terkait syarat pendirian rumah ibadah. Hal ini dilakukan jika penghapusan PBM 2006 tidak dimungkinkan karena beragam faktor konten dan konteks kebijakan. Misalnya, revisi PBM 2006 dapat dilakukan terhadap aturan yang cenderung diskriminatif, seperti pada Pasal 14 ayat 2 (a) dan (b). Revisi tersebut diharapkan dapat menghapus diskriminasi dalam pendirian rumah ibadah.

Kedua, mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XIV/2016 untuk mewujudkan pelayanan publik yang tidak diskriminatif bagi pemeluk agama dan kepercayaan minoritas. *Ketiga*, Kementerian Dalam Negeri harus dapat mensosialisasikan putusan MK tersebut secara masif kepada pemerintah daerah agar dapat menghapus praktik pelayanan publik yang diskriminatif.

Keempat, mendorong Kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan rasa aman bagi seluruh pemeluk agama dan kepercayaan dalam menjalankan ibadah dan rumah ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini juga berlaku bagi bagi kelompok minoritas

seperti Baha'i, Yahudi, Zorasustrian, Shinto, Taoism, Ahmadiyah, Syiah, serta penganut kepercayaan lokal di Indonesia.

Kelima, mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memperkuat kurikulum pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai penghargaan dan toleransi terhadap keragaman budaya, etnis, suku dan agama. *Keenam*, mendorong Kepolisian Republik Indonesia untuk menegakkan hukum bagi kelompok maupun individu yang melakukan tindakan intoleransi, termasuk mengganggu dan merusak rumah ibadah agama dan kepercayaan di Indonesia.

Ketujuh, Kementerian Agama melibatkan kelompok masyarakat sipil, bersama organisasi keagamaan dan media massa, untuk memperkuat kampanye toleransi dan keberagaman, serta perlindungan HAM termasuk jaminan kebebasan beragama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan.

Daftar Pustaka

Buku

- Cresswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks – California: SAGE Publication Incorporations
- Komnas HAM. (2020). *Kajian Komnas HAM RI atas PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 terkait Pendirian Rumah Ibadah*. Jakarta: Komnas HAM.
- The Indonesian Institute. (2015). *Evaluasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 (PBM 2006) Guna Menjaga Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII).
- Toha, Suherman, dkk. (2011). *Eksistensi Surat Keputusan Bersama Dalam Penyelesaian Konflik Antar dan Intern Agama*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM.
- Wibawa, Samodra. (1994). *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Intermedia.

Internet

- Askara.co. [https://www.askara.co/read/2023/02/01/33725/kondisi-kebebasan-beragam-berkeyakinan-\(kkb\)-2022](https://www.askara.co/read/2023/02/01/33725/kondisi-kebebasan-beragam-berkeyakinan-(kkb)-2022). Diakses pada 6 September 2023, pukul 10.00 WIB.
- Antaraneews.com. <https://www.antaraneews.com/berita/3352434/presiden-ingatkan-konstitusi-tidak-boleh-kalah-dengan-instruksi-bupati>. Diakses pada 6 September 2023, pukul 09.00 WIB.
- BBC.com. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crg0jvev11zo>. Diakses pada 8 November 2023, pukul 16.00 WIB.
- Detik.com, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6751029/duduk-perkara-jemaat-gereja-di-binjai-dibubarkan-paksa-saat-beribadah/2>. Diakses pada 8 November 2023, pukul 16.15 WIB.
- Satudata.kemenag.go.id. <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-rumah-ibadah>. Diakses pada 25 Oktober 2023, pukul 13.00 WIB.

Profil Penulis

Arfianto Purbolaksono - Manajer Riset dan Program



Arfianto Purbolaksono (Anto), adalah Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, *Center for Public Policy Research* (TII). Anto mendapatkan gelar Magister Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Sebelumnya, ia mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Jenderal Soedirman. Anto memiliki minat pada isu-isu tentang demokrasi, pertahanan, HAM, dan digital politics.

Kontak

arfianto@theindonesianinstitute.com

Profil The Indonesian Institute

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, non partisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (*Wacana*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia* dalam Bahasa Indonesia dan *The Indonesian Update*, dalam bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum, Policy Talks*, dan *Initiative!*), serta podcast *Ngobrol Kebijakan* (*Ngobi*).

THE  NDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com